



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 13

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa pelaporan dari masyarakat dan Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya Asas Pemerintahan Negara Yang Baik (Good Governance);

- c. bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur, dan bertanggung jawab atas laporan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
4. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik adalah pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014.
6. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
7. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
8. Pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

9. Pelanggaran terhadap standar pelayanan adalah pelanggaran terhadap standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
10. Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* (WBS) adalah sistem pelaporan yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran, yang dilakukan oleh Pelapor Pengungkapan Dugaan Pelanggaran
11. Pelapor (*whistle blower*) adalah Aparatur Sipil Negara atau masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran;
12. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Whistle blower sehubungan dengan adanya pelanggaran;
13. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit di Pemerintah Kabupaten/Inspektorat Daerah yang bertugas mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor (*whistle blower*);
14. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II JENIS PELANGGARAN

Pasal 2

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Pelapor (*whistle blower*) meliputi:

- a. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- b. pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara yang Baik;
- c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- d. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku; dan/atau
- f. pelanggaran terhadap standar pelayanan;

BAB III HAK-HAK PELAPOR

Pasal 3

Hak pelapor (*whistle blower*), antara lain:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi pelapor;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan;
- e. mendapat nasihat hukum; dan
- f. mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

Laporan Pengaduan dapat disampaikan dengan cara:

- a. langsung melalui UPP;
- b. tidak langsung melalui:
 1. surat;
 2. faksimile;
 3. kotak pengaduan; dan/atau
 4. surat elektronik (*email*).
- c. Sarana pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b disediakan oleh UPP Tingkat Perangkat Daerah atau UPP Tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Laporan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui UPP Tingkat Perangkat Daerah atau UPP Tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan Pengaduan kepada UPP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. disampaikan kepada UPP Tingkat Perangkat Daerah dalam hal materi laporan pengaduan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - b. disampaikan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah dalam hal materi laporan Pengaduan tidak terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Laporan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, akan dikelola oleh UPP sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB V
STRUKTUR DAN TUGAS ORGANISASI UPP

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPP Tingkat Perangkat Daerah sebagai berikut :
- a. Penanggung : Kepala Perangkat Daerah Jawab
 - b. Ketua : Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha
 - c. Anggota : Para pejabat Eselon III dan IV yang dinilai berintegritas
- (2) Susunan organisasi UPP Tingkat Pemerintah Daerah sebagai berikut:
- a. Pengarah : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Inspektur Daerah
 - d. Anggota : 1. para Asisten Sekretaris Daerah
 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 4. Kepala Bagian Hukum
 5. Kepala Bagian Organisasi
 - e. Sekretariat : 1. Unsur Inspektorat Daerah
 2. Unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 3. Unsur Bagian Hukum

- (3) Tugas UPP Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
 2. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke penanganan;
 3. melakukan penanganan pengaduan dan memberikan saran/rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah;
 4. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali untuk disampaikan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah; dan
 5. memberikan perlindungan kepada Pelapor (*whistle blower*), dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (*whistle blower*) terkecuali untuk keperluan pemeriksaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
 - b. UPP Tingkat Perangkat Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Pengaduan di Inspektorat Daerah

- c. pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai berikut:
 - 1. benturan kepentingan;
 - 2. keterbatasan kewenangan penanganan pengaduan; dan/atau
 - 3. perlu pendalaman pemeriksaan.
- (4) Tugas UPP Tingkat Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. mengelola pelimpahan pengaduan dari UPP Tingkat Perangkat Daerah dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1. menerima pelimpahan UPP Tingkat Perangkat Daerah dan mengadministrasikan pelimpahan pengaduan;
 - 2. berkoordinasi dengan UPP Tingkat Perangkat Daerah sebagai pihak yang memberikan pelimpahan;
 - 3. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
 - 4. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada;
 - 5. mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan di Pemerintah Daerah antara lain melalui Forum Resmi Gelar Pengawasan Daerah; dan
 - 6. membuat laporan pengelolaan pengaduan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - b. memberikan perlindungan kepada Pelapor (*whistle blower*) dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Pelapor (*whistle blower*) kecuali untuk keperluan pemeriksaan.

BAB VI

PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pengaduan oleh UPP Tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Registrasi:
 1. setiap Pelapor (*whistle blower*) yang menyampaikan laporan Pengaduan diberikan nomor register.
 2. Nomor Register Pelapor (*whistle blower*) digunakan sebagai identitas Pelapor (*whistle blower*) dalam melakukan komunikasi antara pihak Pelapor (*whistle blower*) dengan UPP Tingkat Perangkat Daerah.
 - b. setelah Nomor Register diberikan, UPP Tingkat Perangkat Daerah melakukan verifikasi atas materi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:
 1. dalam hal materi laporan pengaduan sesuai kewenangan Perangkat Daerah terkait maka dilakukan kajian/analisis.
 2. dalam hal materi laporan pengaduan bukan kewenangan Perangkat Daerah terkait maka laporan pengaduan akan diteruskan ke Perangkat Daerah lain yang terkait atau ke UPP Tingkat Pemerintah Daerah.
 3. dalam hal materi laporan pengaduan bersifat sumir/tidak jelas maka UPP Tingkat Perangkat Daerah akan:
 - a) meminta informasi tambahan Pelapor (*whistle blower*), jika identitasnya jelas;

- b) tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, jika identitas Pelapor (*whistle blower*) tidak jelas/tidak ada, pejabat/pegawai yang diduga melanggar tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pejabat/pegawai yang dilaporkan telah meninggal.
4. kajian/analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 memuat hal sebagai berikut:
 - a) dugaan kasus;
 - b) unit kerja terkait;
 - c) pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d) ketentuan yang dilanggar; dan
 - e) kesimpulan.
 5. setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, UPP Tingkat Perangkat Daerah memberikan rekomendasi kepada Tim Penanganan Pengaduan berupa:
 - a) pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*);
 - b) penanganan dan atau pemeriksaan; dan
 - c) tindak lanjut dilakukannya audit investigasi atau pemeriksaan khusus oleh UPP Tingkat Pemerintah Daerah (apabila akan dilimpahkan).
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan pengaduan ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan pengaduan oleh UPP Tingkat Pemerintah Daerah.

- (3) UPP Tingkat Pemerintah Daerah berhak melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. setelah mendapatkan rekomendasi UPP Tingkat Perangkat Daerah, UPP Tingkat Pemerintah Daerah melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Perangkat Daerah.
 - b. hasil audit atau pemeriksaan khusus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - c. laporan Hasil Pemeriksaan menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai/pejabat yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
 - d. rekomendasi kepada Bupati atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa:
 1. hukuman disiplin; dan/atau
 2. pengembalian kerugian Negara.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) UPP Tingkat Pemerintah Daerah memantau dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan laporan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal Pelapor (*whistle blower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan Pengaduan yang disampaikan, Pelapor (*whistle blower*) dapat menghubungi UPP Tingkat Perangkat Daerah maupun UPP Tingkat Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak Pelapor (*whistle blower*), UPP Tingkat Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemantauan secara periodik (*periodicly monitoring system*) atas pelaksanaan penanganan laporan pengaduan di masing-masing UPP Tingkat Perangkat Daerah.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Pelapor (*whistle blower*) yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

BAB IX **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Januari 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 17 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 13**

